

Proses Bisnis Aplikasi Buku Pokok Pemakaman (BPP)

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Nama Inovasi: Melati Asri (Mencatat Laporan Kematian Terintegrasi)

A. Operator BPP Desa

Operator BPP Desa disini adalah petugas/pegawai desa yang ditunjuk dan diberikan tugas oleh kepala Desa untuk menginput dan memproses penerbitan Surat Keterangan Kematian (SKM).

1. Operator BPP Desa mengakses Aplikasi BPP, selanjutnya memilih menu Data BPP
2. Pada halaman Data BPP operator BPP Desa menambahkan data buku pokok pemakaman pada form BPP dengan melengkapi setiap kolom isian serta mengunggah file berkas persyaratan seperti KTP yang meninggal, KTP saksi, KTP Pelapor, dan Kartu Keluarga yang meninggal, dalam bentuk file berekstensi JPG/JPEG/PNG dengan maksimal ukuran file 2MB
3. Setelah melengkapi isian dan mengunggah berkas pada form BPP, selanjutnya operator BPP mengklik tombol Simpan Data Buku Pokok Pemakaman
4. Selanjutnya operator BPP Desa akan diarahkan ke halaman preview/cetak Surat Keterangan Kematian (SKM)
5. Operator BPP Desa mencetak SKM, kemudian melengkapi nomor surat dan tandatangan kepala desa yang dilengkapi dengan stempel basah.
6. Operator BPP Desa melakukan scanning SKM yang sudah dilengkapi nomor surat dan tandatangan kepala desa untuk kemudian diunggah ke aplikasi melalui menu Penerbitan SKM.
7. Operator BPP Desa bisa melihat rekap data BPP yang diinput dan diterbitkan SKM nya melalui menu Laporan SKM
8. Akta Kematian dan Kartu Keluarga Perubahan dapat didownload/diunduh dan dicetak oleh desa untuk disampaikan kepada Pelapor.

B. Operator BPP Kecamatan

Operator BPP disini adalah petugas/pegawai kecamatan yang ditunjuk dan diberikan tugas oleh Camat untuk mencetak laporan data BPP yang sudah diproses oleh Operator BPP Desa

1. Operator BPP Kecamatan bisa melihat dan mencetak data BPP yang diproses oleh operator BPP di Desa wilayah Kecamatan tersebut.
2. Operator BPP Kecamatan bisa melihat agregat data kematian yang sudah diproses oleh operator Desa.

C. Admin BPP

Admin BPP disini adalah pegawai Disdukcapil bidang Pencatatan Sipil yang menangani proses penerbitan Akta Kematian.

1. Admin BPP dapat mengelola pengguna aplikasi BPP ditingkat desa dan kecamatan
2. Admin BPP dapat melihat data rekap BPP yang sudah diinput/proses oleh operator BPP Desa
3. Admin BPP dapat memproses penerbitan Akta Kematian dan Kartu Keluarga perubahan berdasarkan dari data BPP yang diinput/proses oleh operator BPP Desa dengan mengakses menu penerbitan akta kematian kemudian mengunduh semua file persyaratan dan SKM yang untuk selanjutnya diproses melalui Aplikasi SIAK
4. Admin BPP mengunggah file pdf Akta Kematian dan Kartu Keluarga perubahan yang sudah diproses melalui Aplikasi SIAK, agar dapat didownload/diunduh oleh operator Desa untuk kemudian diserahkan kepada pelapor.
5. Admin BPP dapat menonaktifkan user OPR BPP di Tingkat Desa/Kecamatan apabila ada pelanggaran etika/SOP yang dilakukan oleh Operator Tingkat Desa/Kecamatan